# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



#### **BUPATI GARUT**

LD. 11 2013

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 11 TAHUN 2013

### **TENTANG**

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI GARUT,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Negara Barat (Berita Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Republik Indonesia Negara Lembaran Nomor 4999);

- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36786) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 2000 Nomor 129, Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pemberantasan Pidana tentang (Lembaran Negara Republik Korupsi Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 2004 Nomor Indonesia Tahun 104, Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 57);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Lembaran Indonesia Nomor 4712);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Keuangan tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2005 Indonesia Tahun Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan tentang Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 34. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

- 36. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
- 37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 38. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 39. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

- 40. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 41. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
- 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala tentang Penjabaran Anggaran Daerah Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
  Tahun 2007 tentang Pengelompokan
  Kemampuan Keuangan Daerah,
  Penganggaran dan Pertanggungjawaban
  Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
  Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
  Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
  Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
  Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
  Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
  Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
  diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
  Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
  Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
  Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
  Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
  Sosial yang bersumber dari Anggaran
  Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
  Negara Republik Indonesia Tahun 2012
  Nomor 540);
- 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2013(Berita Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2013(Berita Tahun Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

- 51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1260);
- 52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1310);
- 53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 53);
- 54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 54);

- Keuangan 55. Peraturan Menteri Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 908);
- 56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 340);
- 57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 359);

- 58. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2007 Nomor 16);
- 59. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
- 60. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
- 61. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 32);

- 62. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut (Lembaran Kabupaten Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut (Lembaran Kabupaten Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
- 63. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Daerah terakhir Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);

- 64. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
- 65. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Garut (Lembaran Kabupaten Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);
- 66. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);

- 67. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 11);
- 68. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 32);

- 69. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut (PD. BPR) Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 1);
- 70. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK)(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 2);
- 71. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Intan" Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 3);
- 72. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 4);
- 73. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3).

# Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

## dan

# **BUPATI GARUT**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG** 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN **BELANJA DAERAH TAHUN** 

ANGGARAN 2013.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.2.438.315.173.877,00 bertambah sejumlah Rp.339.143.033.580,00 sehingga menjadi Rp.2.777.458.207.457,00 dengan rincian sebagai berikut:

# 1. Pendapatan

a.	Semula sebesar	Rp.	2.438.315.173.877,00
b.	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	339.143.033.580,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan sebesar	Rp.	2.777.458.207.457,00

# 2.

Belanja		
a. Semula sebesar	Rp.	2.737.448.439.338,00
b. Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	345.047.205.595,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan sebesar	Rp.	3.082.459.644.933,00
Surflus/(Defisit) setelah perubahan sebesar	Rp.	(5.904.172.015,00)

3.	3. Pembiayaan				
	a.	Pe	nerimaan		
		1)	Semula sebesar	Rp.	325.133.265.461,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	7.904.172.015,00
			Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	333.037.437.476,00
	b.	Pe	ngeluaran		
		1)	Semula sebesar	Rp.	26.000.000.000,00
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.000.000.000,00
,			Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan sebesar	Rp.	28.000.000.000,00
			Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan sebesar	Rp.	5.904.172.015,00
			Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan.	Rp.	(0,00)
			Pasal 2		
(1)		nda ıri :	apatan daerah sebagaimana dim	aksud (	dalam Pasal 1 terdiri
	a.	Pe	ndapatan Asli Daerah		
		1)	Semula sebesar	Rp.	166.311.096.383,00
		2)	Bertambah/ (berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	65.802.234.921,00

setelah

Rp.

Rp.

Jumlah

b. Dana Perimbangan

PAD

perubahan sebesar .....

1) Semula sebesar .....

232.113.331.304,00

1.887.076.454.187,00

LD.11	2013	NO.11

	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	10.807.978.947,00
		Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan sebesar	Rp.	1.897.884.433.134,00
с.		in-lain pendapatan Daerah ng sah		
	1)	Semula sebesar	Rp.	384.927.623.307,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesarJumlah Lain-lain pendapatan	Rp.	262.532.819.712,00
		daerah yang sah setelah perubahan sebesar	Rp.	647.460.443.019,00
		apatan Asli Daerah sebagaiman fa terdiri dari jenis pendapatan :	a dima	aksud pada ayat (1)
a.	Pa	jak Daerah		
	1)	Semula sebesar	Rp.	31.385.000.000,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	5.018.000.000,00
		Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan sebesar	Rp.	36.403.000.000,00
b.	Re	tribusi daerah		
	1)	Semula Sebesar	Rp	19.125.451.625,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	670.550.000,00
		Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan sebesar	Rp.	19.976.001.625,00
c.	Ha da	asil pengelolaan kekayaan erah yang dipisahkan		
	1)	Semula sebesar	Rp.	3.560.894.758,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	780.384.921,00

LD.11	2013	NO.11
DD,11	2010	110.11

			Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan sebesar	Rp.	4.341.279.679,00
d			in-lain pendapatan asli daerah ng sah		
		1)	Semula sebesar	Rp.	112.239.750.000,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	59.333.300.000,00
			Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar	Rp.	171.573.050.000,00
			perimbangan sebagaimana dima i dari jenis pendapatan :	aksud	pada ayat (1) huruf b
a	ι.	Da	na bagi hasil		
		1)	Semula sebesar	Rp.	143.510.417.187,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	10.807.978.947,00
			Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	154.318.398.134,00
b	).	Da	na alokasi umum		
		1)	Semula Sebesar	Rp.	1.563.833.157.000,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
			Jumlah DAU setelah Perubahan	Rp.	1.563.833.157.000,00
c	<b>:</b> .	Da	na Alokasi Khusus		
		1)	Semula sebesar	Rp.	179.732.880.000,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
			Jumlah DAK setelah Perubahan sebesar	Rp.	179.732.880.000,00 25

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Hibah

	1)	Semula sebesar	Rp.	2.000.000.000,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	0,00
		Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan sebesar	Rp.	2.000.000.000,00
b.	Da	ana Darurat		
	1)	Semula sebesar	Rp.	0,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	0,00
		Jumlah Dana Darurat setelah perubahan sebesar	Rp.	0,00
c.	Da	ana Bagi Hasil Pajak		
	1)	Semula sebesar	Rp.	60.227.569.107,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	12.463.907.012,00
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan sebesar	Rp.	72.691.476.119,00
d.		ana Penyesuaian dan Otonomi ausus		
	1)	Semula sebesar	Rp.	257.631.054.200,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	164.996.195.300,00
		Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan sebesar	Rp.	422.627.249.500,00

LD.11	2013	NO.11

•	Э.	ata	ntuan keuangan dari propinsi au Pemerintah Daerah innya.		
		1)	Semula sebesar	Rp.	65.069.000.000,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	85.072.717.400,00
			Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan sebesar	Rp.	150.141.717.400,00
			Pasal 3		
		lan ri :	ja daerah sebagaimana dimaksı	ad da	lam Pasal 1 terdiri
8	a.	Ве	lanja Tidak langsung		
		1)	Semula sebesar	Rp.	1.574.170.459.420,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	107.336.920.324,00
			Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan sebesar	Rp.	1.681.900.570.744,00
1	b.	Ве	lanja langsung		
		1)	Semula sebesar	Rp.	1.163.277.979.918,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar  Jumlah Belanja Langsung	Rp.	237.710.285.271,00
				Rp.	1.400.988.265.189,00
` '			ija Tidak Langsung sebagaimana a terdiri dari jenis belanja :	dima	ksud pada ayat (1)
8	a.	Ве	lanja pegawai		
		1)	Semula sebesar	Rp.	1.442.505.194.940,00

<u>LD.11</u> 2013 NO.11

	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	107.815.211.849,00
		Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan sebesar	Rp.	1.550.320.406.789,00
b.	Ве	lanja bunga		
	1)	Semula sebesar	Rp.	0,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	0,00
c.	Ве	lanja subsidi		
	1)	Semula sebesar	Rp.	0,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	0,00
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	0,00
d.	Ве	lanja Hibah		
	1)	Semula sebesar	Rp.	54.460.000.000,00
	2)	Bertambah/(berkurang)	_	
		sebesar	<u>Rp.</u>	1.050.000.000,00
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	55.510.000.000,00
e.	Ве	lanja bantuan sosial		
	1)	Semula sebesar	Rp.	1.529.725.000,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
		Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan sebesar	Rp.	1.529.725.000,00

LD.11	2013	NO.11
DD.11	2013	110.11

f.	Ве	lanja bagi hasil		
	1)	Semula sebesar	Rp.	30.620.480,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	30.620.480,00
g.	Be	lanja bantuan keuangan		
	1)	Semula sebesar	Rp.	71.144.919.000,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	(565.000.000,00)
		Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan sebesar	Rp.	70.579.919.000,00
h.	Be 1)	lanja tidak terduga Semula sebesar	Rp.	4.500.000.000,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	(963.291.525,00)
		Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan sebesar	Rp.	3.536.708.475,00
		ja Langsung sebagaimana dimal i dari jenis belanja :	ksud p	ada ayat (1) huruf b
a.	Ве	lanja pegawai		
	1)	Semula sebesar	Rp.	128.285.660.117,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	32.353.591.684,00
		Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan sebesar	Rp.	160.639.251.801,00
b.	Ве	lanja barang dan jasa		
	1)	Semula sebesar	Rp.	386.771.009.047,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	86.339.793.890,00
				20

LD.11	2013	NO.11

			Jumlah Belanja barang dan Jasa setelah perubahan sebesar	Rp.	473.110.802.937,00
	c.	Ве	lanja modal		
		1)	Semula sebesar	Rp.	648.221.310.754,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>R</u> p.	119.016.899.697,00
			Jumlah Belanja Modal setelah perubahan sebesar	Rp.	767.238.210.451,00
			Pasal 4		
(1)		mb ri :	iayaan daerah sebagaimana din	naksud d	alam Pasal 1 terdiri
	a.	Per	nerimaan sejumlah		
		1)	Semula sebesar	Rp.	325.133.265.461,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>R</u> p.	7.904.172.015,00
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar	Rp.	333.037.437.476,00
	b.	Pe	ngeluaran		
		1)	Semula sebesar	Rp.	26.000.000.000,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	2.000.000.000,00
			Jumlah pengeluaran setelah perubahan sebesar	Rp.	28.000.000.000,00
(2)			imaan sebagaimana dimaksud enis pembiayaan :	pada aya	t (1) huruf a terdiri
	a.	SII	LPA Tahun anggaran		
		1)	Semula sebesar	Rp.	325.133.265.461,00
20					

	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	7.904.172.015,00
		Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan sebesar	Rp.	333.037.437.476,00
b.		ncairan dana cadangan jumlah sejumlah Rp		
	1)	Semula sebesar	Rp.	-
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	
		Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan sebesar	Rp.	-
c.	da	asil penjualan kekayaan erah yang terpisahkan jumlah Rp		
	1)	Semula sebesar	Rp.	-
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	
		Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan sebesar	Rp.	_
d.		nerimaan pinjaman daerah jumlah Rp	•	
	1)	Semula sebesar	Rp.	-
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
		Jumlah Peneriman Pinjaman daerah setelah Perubahan sebesar	Rp.	-
e.		nerimaan kembali pemberian njaman sejumlah Rp		

LD.11	2013	NO.11

	1)	Semula sebesar	Rp.	-
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
		Jumlah Peneriman kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan sebesar	Rp.	-
f.		nerimaan piutang daerah jumlah Rp		
	1)	Semula sebesar	Rp.	-
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	<u>-</u>
		Jumlah Peneriman Piutang Daerah setelah Perubahan sebesar	Rp.	-
g.	Mo	agian Laba Atas Penyertaan odal pada Perusahaan Milik aerah/BUMD sejumlah Rp		
	1)	Semula sebesar	Rp.	0,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	1.942.965.892,00
	At	ımlah Peneriman Bagian Laba as Penyertaan Modal pada rusahaan Milik Daerah/BUMD		
	se	besar	Rp.	1.942.965.892,00
	_	eluaran sebagaimana dimaksud enis Pembiayaan :	pada aya	at (1) huruf b terdiri
a.	Pe	mbentukan dana cadangan		
	1)	Semula sebesar	Rp.	0,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>R</u> p.	0,00

LD.11		2013		NO.11
		Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan sebesar	Rp.	0,00
b.		nyertaan modal (investasi) merintah daerah		
	1)	Semula sebesar	Rp.	10.500.0000.000,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
		Jumlah Penyertaan Modal (investasi) daerah setelah Perubahan sebesar	Rp.	10.500.0000.000,00
c.	Pe	mbayaran pokok utang		
	1)	Semula sebesar	Rp.	15.500.000.000,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	2.000.000.000,00
		Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan sebesar	Rp.	17.500.000.000,00
d.	Pe Rp	mberian pinjaman daerah o		
	1)	Semula sebesar	Rp.	0,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
		Jumlah Pemberian Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan sebesar	Rp.	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
- 7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 14 November 2013 BUPATI GARUT,

t t d

#### **AGUS HAMDANI GS**

Diundangkan di Garut pada tanggal 14 November 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2013 NOMOR 11

> Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GARUT

> > LUKMAN HAKIM PEMBINA/IV.a NIP.19740714 199803 1 006